



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAT SEHRI BIN BEKKI;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jaddih Timur II Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dalam tahanan perkara lain, sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAT SEHRI Bin BEKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl



pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna orange
Nopol: M 2789 HL Noka MH35D9206EJ959769 Nosin: 5D9195966 atas
nama MUHAMMAD JUHRI;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega RR
warna orange Nopol: M 2789 HL Noka MH35D9206EJ959769 Nosin:
5D9195966 atas nama MUHAMMAD JUHRI;

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna
orange Nopol: M 2789 HL Noka MH35D9206EJ959769 Nosin:
5D9195966 atas nama MUHAMMAD JUHRI.

Dikembalikan kepada saksi ZAINUR ROFIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna biru
Nopol L 6260 SL;

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup dan tidak mengajukan permohonan atau pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAT SEHRI Bin BEKKI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di bangunan LOS (tempat jagal sapi) yang berada di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bancaran Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa berniat untuk mencari sepeda motor milik orang lain yang dapat terdakwa ambil, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jeddih Timur Ds. Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR warna biru, kemudian terdakwa tiba di RSUD Bangkalan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut di RSUD Bangkalan, setelah itu terdakwa menaiki angkot carry di depan RSUD Bangkalan dan terdakwa turun di simpang tiga Bancaran (depan Pasar Bancaran), kemudian terdakwa berjalan kaki menuju bangunan LOS (tempat jagal sapi) yang berada di Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengawasi tempat tersebut dan selalu ada sepeda motor milik orang lain yang terparkir, sehingga akhirnya terdakwa datang kembali ke tempat tersebut, terdakwa pun menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna orange Nopol M 2789 HL tahun 2014 warna orange milik saksi ZAINUR ROFIN Yang terparkir di bangunan LOS (tempat jagal sapi) tersebut, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir tetapi tidak ada penutup pada lubang rumah kunci, kemudian terdakwa berdiri di samping sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil kunci Y yang berada di kantong saku celana pendek sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan salah satu ujung kunci Y yang lancip ke lubang rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong kunci Y masuk menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa putar ke arah kanan hingga ke posisi *on* (hidup) setelah itu terdakwa menarik sepeda motor tersebut ke arah belakang kemudian terdakwa putar ke arah sebelah kiri selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa hingga mesin sepeda motor hidup kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jaddih Timur Ds. Jaddih Kecamatan Socah.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 yaitu untuk memperoleh sepeda motor tersebut yang kemudian akan terdakwa jual, dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ZAINUR ROFIN sebagai pemilik sepeda motor tersebut,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y menyebabkan lubang kunci sepeda motor milik saksi ZAINUR ROFIN rusak dan saksi ZAINUR ROFIN mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MAT SEHRI Bin BEKKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zainur Rofin, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang diambil orang;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi yang akan diambil orang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wib di LOS (bangunan tempat jagal sapi) yang beralamat di Jalan Raya Bancaran Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, jenis sepeda motor Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi hilang setelah diparkirkan di LOS (bangunan tempat jagal sapi);
- Bahwa, yang mengetahui pertama kali kejadian hilang sepeda motor tersebut adalah Mat Rofik yang merupakan supir material yang beralamat di Kelurahan Pajagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, sebelum hilang sepeda motor Saksi dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa, kondisi LOS (bangunan tempat jagal sapi) tersebut terbuka, tidak tertutup, dan tidak terkunci;
- Bahwa, pada saat saksi memarkirkan sepeda motornya ada 2 (dua) sepeda motor lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang, Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari bersama teman Saksi yang bernama Mat Rofik mencari disekeliling LOS tersebut namun tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, sepeda motor Saksi sudah ditemukan oleh petugas kepolisian dengan kondisi rumah kunci sepeda motor Saksi tersebut dalam keadaan doll/rusak, sebelum hilang dalam kondisi rumah kunci sepeda motor dalam keadaan baik;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, orang yang telah mencuri sepeda motor Saksi tersebut tidak minta ijin sebelumnya;
- Bahwa, menurut informasi dari kepolisian, sepeda motor Saksi ditemukan di daerah Bancaran;
- Bahwa, kondisi sepeda motor Saksi setelah ditemukan ada kerusakan yaitu pada spion, plat nomor yang dibelakang copot, konci jok rusak dan konci kontak rusak;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti sepeda motor yang merupakan sepeda motor milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Muhammad Rofik dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik teman Saksi yang bernama Zainur Rofin yang hilang diambil orang;
- Bahwa, sepeda motor tersebut diambil orang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wib di LOS (bangunan tempat jagal sapi) yang beralamat di Jalan Raya Bancaran Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, jenis sepeda motor Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi hilang setelah diparkirkan di LOS (bangunan tempat jagal sapi);
- Bahwa, yang mengetahui pertama kali yaitu Zainur Rofin yang beralamat Jln KH Abd Muin No.32, RT/RW 003/007 Kel. Pejagan, Kec/Kab. Bangkalan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor milik teman Saksi dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa, kondisi LOS (bangunan tempat jagal sapi) yang beralamat di Jalan Raya Bancaran Kel.Bancaran, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tersebut keadaan terbuka penuh, tidak tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa, pada saat teman saksi memarkirkan sepeda motornya ada 2 (dua) sepeda motor lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pelaku ang mengambil sepeda motor milik teman saksi tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi dan Zainur Rofin mengetahui sepeda motor nya hilang, Saksi dan Zainur Rofin berusaha mencari disekililing LOS tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa, sepeda motor teman Saksi sudah ketemu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, menurut informasi dari kepolisian, sepeda motor milik teman Saksi ditemukan di daerah Bancaran;
- Bahwa, kondisi sepeda motor Saksi setelah ditemukan ada kerusakan yaitu pada spion, plat nomor yang dibelakang copot, konci jok rusak dan konci kontak rusak;
- Bahwa, Saksi mengenali sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik teman Saksi yang hilang dicuri setelah diparkirkan di LOS (bangunan tempat jagal sapi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Hayrul Muhfid, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 06.00 wib di sebuah langgar di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 06.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi (LP). Kemudian setelah melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L 3729 ER, 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru nopol L 6260 SL, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna orange nopol L 2789 HL. Kemudian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L 3729 ER diperoleh dari mengambil di sebuah garasi yang beralamat di Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Setelah itu, Terdakwa bersama 3 (tiga) unit sepeda motor di bawa ke kantor Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna orange nopol L 2789 HL diambil dari tempat jagal sapi yang beralamat di Jalan Raya Bancaran Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna orange nopol L 2789 HL adalah milik Saksi Zianur Rofin yang diambil tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 9 (sembilan) anggota dari Polres Bangkalan;
- bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna orange nopol L 2789 HL diambil Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 06.00 wib;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti sepeda motor tersebut yang merupakan sepeda motor milik Saksi Zianur Rofin yang hilang dicuri setelah diparkirkan di LOS (bangunan tempat jagal sapi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 06.00 wib di dalam area bangunan jagal sapi yang beralamat di Jalan Raya Bancaran Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, jenis sepeda motor Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL dengan menggunakan kunci T dan kunci T tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, kunci Tersebut Terdakwa buat sendiri dai sebuah ujung obeng T yang Terdakwa gerinda sendiri hingg salahsatu ujung berbentuk lancip warna coklat;
- Bahwa, kunci T tersebut dipinjam oleh Pendi yang beralamat di tambak Wedi di kota Surabaya 1 (saut) hari sebelum ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa, kronologis kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna biru Nopol L 6260 SL dengan berniat mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain. Lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di RSUD dan selanjutnya Terdakwa keluar dari RSUD dan pergi ke Pasar Bancaran dengan menggunakan angkot. Setelah tiba di depan Pasar Bancaran, Terdakwa masuk gang dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di area parkir bangunan jagal sapi. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL dengan cara memasukkan kunci T ke rumah kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya mendorong dengan memutarnya secara paksa hingga ke posisi on/hidup. Setelah itu sepeda motor itu dihidupkan dan dibawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali, namun belum sempat dijual sudah tertangkap polisi;
- Bahwa, pada saat sepeda motor tersebut akan diambil, kondisi sepeda motor dalam keadaan terkunci stir namun tidak ada penutupnya dan tidak ada kunci gandanya;
- Bahwa, mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL yang merupakan sepeda motor milik Saksi Zianur Rofin yang Terdakwa ambil dari parkirkan di LOS (bangunan tempat jagal sapi), sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna biru Nopol L 6260 SL adalah sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna orange Nopol M-2789-HL tahun 2014 Noka: MH35D9206EJ959769 Nosin: 5D91959646 atas nama MUHAMMAD JUHRI alamat Timur Pasar Rw. 05 Rt. 03 Ds. Socah Kec. Socah Kab. Bangkalan;
2. 1 (satu) bendel fotocopi BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna orange Nopol M-2789-HL tahun 2014 Noka: MH35D9206EJ959769 Nosin: 5D91959646 atas nama MUHAMMAD JUHRI alamat Timur Pasar Rw. 05 Rt. 03 Ds. Socah Kec. Socah Kab. Bangkalan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna orange Nopol M-2789-HL tahun 2014 Noka: MH35D9206EJ959769 Nosin: 5D91959646;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru nopol L-6260-SL.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 06.00 wib di sebuah langgar di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna biru Nopol L 6260 SL dengan berniat mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain. Lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di RSUD dan selanjutnya Terdakwa keluar dari RSUD dan pergi ke Pasar Bancaran dengan menggunakan angkot. Setelah tiba di depan Pasar Bancaran, Terdakwa masuk gang dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di area parkir bangunan jagal sapi. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL dengan cara memasukkan kunci T ke rumah kontak sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya mendorong dengan memutarnya secara paksa hingga ke posisi on/hidup. Setelah itu sepeda motor itu dihidupkan dan dibawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali, namun belum sempat dijual sudah tertangkap polisi;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL adalah milik Saksi Zainur Rofin yang sebelumnya diparkirkan di LOS (bangunan tempat jagal sapi) yang beralamat di Jalan Raya Bancaran Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan keadaan terkunci stir;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL tanpa ada izin dari Saksi Zainur Rofin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) unsur antara lain:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna biru Nopol L 6260 SL dengan berniat mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain. Lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di RSUD dan selanjutnya Terdakwa keluar dari RSUD dan pergi ke Pasar Bancaran dengan menggunakan angkot. Setelah tiba di depan Pasar Bancaran, Terdakwa masuk gang dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di area parkir bangunan jagal sapi. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL dengan cara memasukkan kunci T ke rumah kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya mendorong dengan memutarnya secara paksa hingga ke posisi on/hidup. Setelah itu sepeda motor itu dihidupkan dan dibawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga telah diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL adalah milik Saksi Zainur Rofin yang sebelumnya diparkirkan di LOS (bangunan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat jagal sapi) yang beralamat di Jalan Raya Bancaran Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan keadaan terkunci stir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian lengkap fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa terbukti telah memindahkan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL dari tempat semula diparkirkan di LOS (bangunan tempat jagal sapi) yang beralamat di Jalan Raya Bancaran Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan Kabupaten dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Oleh karena diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 5D9 (Vega RR) tahun 2014 Nopol M 2789 HL adalah milik Saksi Zainur Rofin, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali, namun belum sempat dijual sudah tertangkap polisi. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut yang berniat akan menjual sepeda motor tersebut. Atas kejadian tersebut, Saksi Zainur Rofin kehilangan sepeda motor dan tidak dapat lagi memanfaatkan sepeda motornya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi pemilik yang berhak atas barang tersebut. Dengan demikian anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pertama diketahui bahwa untuk menghidupkan kontak sepeda motor Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya mendorong dengan memutarinya secara paksa hingga ke posisi on/hidup. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut. Atas pertimbangan tersebut unsur **yang untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diketahui juga telah dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan (Putusan 116/Pid.B/2024/PN Bkl), maka sesuai ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penjatuan pidana tersebut harus diperhitungkan dalam penjatuan pidana dalam perkara *a quo*. Selain itu, dipersidangan diketahui bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa telah banyak merugikan banyak orang dan bahkan menjadi suatu mata pencarian yang tentu meresahkan masyarakat secara luas. Dari adanya fakta tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama pemidanaan yang tertera tuntutan Penuntut Umum dan menilai tuntutan tersebut belum cukup untuk memberikan waktu bagi Terdakwa menyadari kesalahannya dan memunculkan keinginan memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna orange Nopol: M 2789 HL Noka MH35D9206EJ959769 Nosin: 5D9195966 atas nama MUHAMMAD JUHRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna orange Nopol: M 2789 HL Noka MH35D9206EJ959769 Nosin: 5D9195966 atas nama MUHAMMAD JUHRI, dan 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna orange Nopol: M 2789 HL Noka MH35D9206EJ959769 Nosin: 5D9195966 atas nama MUHAMMAD JUHRI yang diketahui milik Saksi Zainur Rofin, maka sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Zainur Rofin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna biru Nopol L 6260 SL yang diketahui disita dari Terdakwa dan ketahui tidak ada hubungan dengan perbuatan tindak pidana dengan Terdakwa, maka sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Zainur Rofin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah menerangkan secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mat Sehri Bin Bekki** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna orange
Nopol: M 2789 HL Noka MH35D9206EJ959769 Nosin: 5D9195966 atas
nama MUHAMMAD JUHRI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega RR
warna orange Nopol: M 2789 HL Noka MH35D9206EJ959769 Nosin:
5D9195966 atas nama MUHAMMAD JUHRI;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna
orange Nopol: M 2789 HL Noka MH35D9206EJ959769 Nosin:
5D9195966 atas nama MUHAMMAD JUHRI;

Dikembalikan kepada Saksi Zainur Rofin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna biru
Nopol L 6260 SL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Taufik, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bkl

